

TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

KPT KPU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NO 01/ORT.04/6202/2022, 8 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2022.

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan PermenPANRB No. 26 Tahun 2020, perlu menetapkan KPT KPU Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 126 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PermenPANRB No. 25 Tahun 2020; PermenPANRB No. 26 Tahun 2020; KPT KPU RI No. 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019; KPT KPU RI No. 590/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018;
- Dalam Keputusan Komisi ini ditetapkan Tim dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 07 Januari 2022.

- Lampiran 4 halaman.